


 <p>RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL</p>	PENANGANAN PASIEN PEJABAT TINGGI NEGARA/PURNABAKTI PEJABAT TINGGI NEGARA/TOKOH MASYARAKAT/VVIP YANG BEROBAT DI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	OT.02.02/XXXIX.3/B958/2018	0	1/4
SPO	Tanggal Terbit 01 Oktober 2018	Ditetapkan :  Dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Penanganan pasien Pejabat Tinggi Negara/Purnabakti Pejabat Tinggi Negara/Tokoh Masyarakat/VVIP yang Berobat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional adalah tata cara prosedur bagi Tim Escort VVIP dan Pelayanan apabila menangani pasien pejabat yang hendak berobat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		
TUJUAN	Unit/bagian yang terkait dengan SPO tersebut mengetahui adanya tata cara prosedur yang berlaku, sehingga tercipta pelayanan yang prima di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 045 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta; 5. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.04/III/ 3515/2014 tentang Struktur dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. 		



RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

**PENANGANAN PASIEN PEJABAT TINGGI
NEGARA/PURNABAKTI PEJABAT TINGGI
NEGARA/TOKOH MASYARAKAT/VVIP YANG BEROBAT
DI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL**

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

0

2/4

PROSEDUR

Pejabat Tinggi Negara/Purnabakti Pejabat Tinggi Negara/Tokoh Masyarakat/VVIP yang dimaksud adalah yang menduduki/pernah menduduki posisi penting di pemerintahan, maupun non pemerintahan.

Kualifikasi Pejabat Tinggi Negara/Purnabakti Pejabat Tinggi Negara :

VVIP

1. Presiden/Wakil Presiden;
2. Ketua/Wakil Ketua Anggota Dewan (DPR,MPR,DPD);
3. Menteri;
4. Panglima TNI/KAPOLRI/Jenderal;
5. Pimpinan Lembaga Tinggi Negara/Non Kementerian;
6. Gubernur
7. Pejabat Eselon I

VIP

1. Anggota Dewan (DPR/MPR/DPD);
2. Walikota/Bupati;
3. Pejabat eselon II,III

Kualifikasi Pejabat/Purnabakti Pejabat Non Pemerintahan :

1. Direktur/Komisaris BUMN;
2. Direktur/Komisaris Perusahaan Penting Lainnya;
3. Tokoh Masyarakat.

Penanganan Pejabat/Purnabakti Pejabat Tinggi Negara yang berobat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional :

1. Pejabat yang datang berobat, baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan, datang dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu melalui staf pejabat/protokoler kepada Tim Escort VVIP/Petugas Informasi, maka Tim Escort VVIP langsung berkoordinasi dengan petugas pendaftaran/medis baik di IGD maupun rawat jalan reguler/eksekutif.
2. Pejabat yang datang berobat, baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan, datang dengan tidak mengkonfirmasi, tetapi langsung berobat ke IGD/Poli Rawat Jalan, maka petugas medis/pendaftaran menghubungi Tim Escort VVIP untuk berkoordinasi.



RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

**PENANGANAN PASIEN PEJABAT TINGGI
NEGARA/PURNABAKTI PEJABAT TINGGI
NEGARA/TOKOH MASYARAKAT/VVIP YANG BEROBAT
DI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL**

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

0

3/4

3. Untuk pejabat kategori VVIP, Tim Escort VVIP melaporkan kedatangan pejabat/purnabakti pejabat kepada Direksi. Untuk pejabat pemerintah kategori VIP maupun pejabat non pemerintahan, Tim Escort VVIP melaporkan kedatangan pejabat/purnabakti pejabat ke Kasubag. TU dan Pelaporan/Kepala Bagian Administrasi Umum/Ketua Tim Escort VVIP.
4. Tim Escort VVIP akan melakukan pendampingan pejabat/purnabakti pejabat yang berobat, dengan penanganan Dokter/Perawat yang direkomendasikan direktorat Pelayanan. Hal ini dilakukan agar tidak mengalami masalah dan bisa mendapatkan pelayanan yang prima.
5. Dokter/Perawat melakukan pemeriksaan sampai dengan pelayanan kepada pasien selesai.

UNIT TERKAIT

Seluruh Unit di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional



RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

PENANGANAN PASIEN PEJABAT TINGGI NEGARA/PURNABAKTI PEJABAT TINGGI NEGARA/TOKOH MASYARAKAT/VVIP YANG BEROBAT DI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

0

4/4

ALUR PENANGANAN PASIEN PEJABAT TINGGI NEGARA/ PURNABAKTI PEJABAT TINGGI NEGARA/TOKOH MASYARAKAT/VVIP YANG BEROBAT DI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

